

BAB III

DESKRIPSI PASAL 44 AYAT 4 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.¹

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah

¹ Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Hlm. 55

tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga.

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).³

Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambahkan lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah.

² Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, Hlm. 190.

³ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit: Refika Aditama, 2001 Hlm. 23

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “*Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”⁴

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.⁵ Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.⁶

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.⁷

⁴ UU KDRT No 23 tahun 2004, Jakarta, Penerbit: Eko Jaya, 2004

⁵ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UU 1945 dengan penjelasannya, Semarang, Penerbit: Sari Agung, Hlm. 26

⁶ MoertiHardiartiSoeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 89

⁷ *Ibid*, Hlm. 64

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukkan keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan memakai undang-undang KDRT dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan belum ada Peraturan Pelaksanaannya (PP). Selain itu adanya anggapan bahwa undang-undang ini merupakan delik aduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

B. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus di dasari oleh agama.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Maka dari itu dibentuklah undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga⁸.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2. Ketentuan umum dalam pasal 1 meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian korban, pengertian perlindungan, pengertian

⁸*Ibid*, Hlm. 90

perlindungan sementara, pengertian perintah perlindungan, pengertian menteri. Sedangkan ketentuan umum yang termuat dalam pasal (2) meliputi: penjabaran orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Penjelasan mengenai asas UU No. 23 Tahun 2004 dipaparkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam UU ini adalah: (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) non diskriminasi, (d) perlindungan korban. Tujuan diadakan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tidak lain adalah (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9). Larangan kekerasan yang diatur dalam pasal (5) adalah larangan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan pasal 6 memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik

yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yakni mengatur tentang apa yang dimaksud kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan pasal 8 menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Dan yang terakhir dalam bab III ini adalah pasal (9) dimana pasal (9) menjelaskan tentang larangan menelantarkan orang dalam rumah tangga dan larangan membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10 yaitu korban berhak mendapatkan : (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) pelayanan bimbingan rohani.

Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15). Pasal (11) mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pasal

(12) mengatur tentang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan pelatihan dan pendidikan gender, pasal (13) mengatur tentang tata cara melakukan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Pasal (14) untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal (15) mengatur tentang setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya.

Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38. Pasal 16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pasal 17 menjelaskan dengan siapa saja kepolisian dapat bekerjasama dalam rangka perlindungan sementara yakni dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani, pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk memberi tahu korban tentang hak-haknya, pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, pasal 20 menjelaskan tentang

kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban, pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban, pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, pasal 24 tugas pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokad dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak, pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, pasal 30 menjelaskan tentang ketentuan permohonan surat perlindungan korban, pasal 31 menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan perlindungan, pasal 32 menjelaskan tentang masa berlaku perintah perlindungan, pasal 33 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah permohonan perlindungan, pasal 34 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah kondisi dalam perintah perlindungan, pasal 35 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap tanpa surat penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungan, pasal 36 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap pelaku dengan bukti

permulaan karena telah melanggar perintah perlindungan, pasal 37 menjelaskan tentang laporan pelanggaran perintah perlindungan harus secara tertulis, pasal 38 menjelaskan tentang tugas pengadilan untuk memerintahkan membuat pernyataan tertulis kepada pelanggar perintah perlindungan.

Bab VII UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45. Pasal 39 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan guna pemulihan korban, pasal 40 menjelaskan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memeriksa korban sesuai dengan standart profesinya, pasal 41 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian konseling, pasal 42 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk bekerjasama dalam rangka pemulihan korban, pasal 43 menjelaskan tentang ketentuan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam peraturan pemerintah.

Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53. Pasal 44 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan fisik, pasal 45 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan psikis, pasal 46 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan seksual, pasal 47 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksa

orang lain menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, pasal 48 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh, pasal 49 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pasal 50 mengatur tentang hak hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, pasal 51 menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan, pasal 52 mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis termasuk delik aduan, pasal 53 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah delik aduan.

Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55. Pasal 54 mengatur tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yakni dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, pasal 55 menjelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukup menjadi barang bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa UU No 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁹

⁹ Evi rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Yogyakarta: bening, 2010, Hlm. 16-39

**C. Deskripsi Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami
Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga**

Pasal 44 adalah salah satu dan juga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Bab VIII tentang ketentuan pidana terdiri dari sepuluh pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53¹⁰. Sedangkan, pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit¹¹ atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)¹².

¹⁰ Pasal 44 berisi tentang sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, pasal 45 berisi tentang sanksi pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, pasal 46 berisi tentang sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, pasal 47 berisi tentang sanksi pidana pemaksaan seksual dalam rumah tangga, pasal 48 berisi tentang sanksi pidana kekerasan atau pemaksaan seksual yang mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh, pasal 49 berisi tentang sanksi pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangga, pasal 50 mengatur tentang hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pasal 51 mengatur tentang kekerasan dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan, pasal 52 mengatur tentang pasal 45 ayat 2 termasuk delik aduan, pasal 53 mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami atau isteri merupakan delik aduan.

¹¹Yang dimaksud jatuh sakit adalah sakit secara fisik

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2005, 27-28

Perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 dalam ayat 4 adalah perbuatan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya. Tetapi, dalam pasal 44 ayat 4 tidak setiap orang dalam keluarga atau rumah tangga dapat menjadi pelaku atau dikenakan hukuman, melainkan hanya pihak suami atau isteri sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat 4 dalam kalimat “dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya”.

Keberadaan pasal 44 ayat 4 mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau isteri
- Korban : isteri atau suami
- Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat 4 mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).